



SALINAN PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Medan, 4 Maret 1988, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK XXXXXXXXXX, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Medan, 7 April 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK XXXXXXXXXX, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 05 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 05 Oktober 2017, dibawah register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 00/25/x/2013, tertanggal 16 Oktober 2013;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: , lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir);
3. Bahwa selanjutnya pada 23 Maret 2017, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.BTM, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **0000/AC/2017/PA. BTM** , tanggal 3 Mei 2017;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :, lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir) yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 3 Mei 2017 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama :, lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir) kepada Penggugat atau Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak, namun Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
 - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama, lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir) kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses ;
 - c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir), hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 orang anak yang bernama :, lahir di Batam, tanggal 20 April 2014, umur 3 tahun(akta lahir terlampir)berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan tentang kewajiban dalam hadhanah, namun Penggugat tetap dengan gugatannya tersebut;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Pengumuman di Kantor Wali Kota Batam karena alamat Tergugat tidak diketahui, dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tangga 05 Oktober 2017 dengan register Nomor XXXX/Pdt/G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dilegalisir nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 06 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen, selanjutnya disebut bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 06 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dilegalisir Nomor 0000/AC/2017/PA.Btm, yang aslinya dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 03 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 3;
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor 0001/KU-CS-BTM/2014 nama Aprilia Aisyah Sharifah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 02 Mei 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinezegelen selanjutnya disebut bukti P. 4;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. Saksi kesatu Penggugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar dahulunya Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi telah bercerai lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
 - bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama, umur 3 tahun;
 - bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, dan ketika mengajukan perceraian, Tergugat juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - bahwa, sekarang ini Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan tujuan untuk melengkapi dokumen membuat paspor anak tersebut;
 - bahwa, Penggugat sangat sayang terhadap anaknya, sekarang ini itu tumbuh dan berkembang sesuai usianya;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat adalah wanita baik-baik dan sangat perhatian serta sangat sayang terhadap anaknya;
2. Saksi kedua Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, benar dahulunya Tergugat suami

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat akan tetapi telah bercerai sejak enam bulan yang lalu;

- bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama, lahir tahun 2014;
- bahwa, setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat yang pasti, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat ketika ingin mengajukan perceraian dulu;
- bahwa, sekarang ini Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan tujuan untuk membuat paspor anak tersebut;
- bahwa, saksi yakin bahwa Penggugat mampu mendidik dan membesarkan anaknya, dan Penggugat juga wanita baik-baik serta sangat sayang terhadap anaknya itu;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk memperoleh hak asuh anaknya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanan ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Manimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dalam pemeliharaan anak (hadhanah), namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa, Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Pengumuman di Kantor Wali Kota Batam, karena alamat Tergugat tidak diketahui, dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 718 Rbg/390 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah gugatan tentang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi Penggugat untuk memelihara dan mendidik serta pengurusan surat-surat penting bagi anak dan kepentingan lainnya, untuk itu sangat diperlukan Putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh anak tersebut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 s/d P4) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1 dan P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2, Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan hadhanah

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang berupa Potokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan akta Kelahiran An. , yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 175 dan 308 R. Bg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana yang tertera pada bagian duduk perkara. setelah diteliti ternyata keterangan saksi tidak saling bertentangan satu sama lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada sejak enam bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut dari Pengadilan Agama guna untuk pengurusan paspor dan administrasi lainnya;
- Bahwa, Penggugat adalah wanita baik-baik dan mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua dari anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai akhlak dan perilaku yang baik sehingga Penggugat memenuhi syarat-syarat hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar seorang anak bernama umur 3 tahun dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagai bapak Tergugat juga tidak boleh dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih dan sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa karena gugatan hak asuh anak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan seorang anak bernama, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017 M**, bersamaan dengan tanggal **26 Shafar 1439 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Syukri.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Panitera Pengganti

ttd

Zuriati, S.Ag,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm